



Putusan

Nomor: 15/Pdt.G.S/2020/PN Idm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Indramayu, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat :

Nama : PT Bank Bri Cabang Jatibarang
Alamat : jalan Silliwangi No : 03 Jatibarang
Indramayu

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Ikhsan Arief
2. Irman
3. Reni Sukriapahlani
4. Friska Limbong
5. Sarjono

Seluruhnya adalah Karyawan PT. BRI (persero) Tbk, Kantor Cabang Jatibarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B 14-KC VI/MKR/DS/2020, tertanggal 12 Mei 2020;

MELAWAN

II. Tergugat :

1 Nama : Kasyipah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu/22 November 1964

Alamat : Blok oyoran Rt.005 Rw 002
Kecamatan Krangkeng Indramayu

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

2 Nama : Jubaedi Md

Tempat/Tanggal Lahir : Indramayu/6 Oktober 1963

Alamat : Blok oyoran Rt.005 Rw 002
Kecamatan Krangkeng Indramayu

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada KUSWANTO PUJIANTO, SH, advokat/Pengacara pada kantor hukum LBH Delta 19 yang beralamat di Jalan Indramayu Cirebon Desa Pringgacala RT.04 RW02/ Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tertera dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana tertera dalam jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya mengakui memiliki pinjaman kepada Pihak Penggugat dan sampai dengan Gugatan ini diajukan belum melunasinya;

Halaman 2 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah hakim sarankan untuk berdamai, akan tetapi sampai dengan putusan ini diucapkan tidak tercapai kesepakatan damai;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Para tergugat terdapat kesepakatan hutang piutang berdasarkan surat pengakuan hutang nomor B.157/4236/5/2016 tertanggal 24 Mei 2016, vide bukti P-1;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai kreditur (pemberi pinjaman) dan Para Tergugat sebagai debitur (penerima Pinjaman);
- Bahwa pinjaman Para Tergugat pada saat dibuatkan Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa kewajiban Para Tergugat adalah mengembalikan pinjaman senilai jumlah pinjaman yaitu Rp.70.000.000,00- (tujuh puluh juta Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp.14.410.500,00 (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah) pada saat jatuh tempo yaitu 9 (sembilan bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tersebut, vide bukti P-1;
- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati, Para Tergugat tidak mampu melunasi keseluruhan kewajiban Para Tergugat tersebut;
- Bahwa Para Tergugat baru satu kali melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah);
- Bahwa Para tergugat belum melakukan pelunasan hutangnya dikarenakan kesulitan usaha yang dijalannya;

Halaman 3 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat pengakuan hutang tersebut dicantumkan klausula penyerahan agunan oleh Para Tergugat berupa AKta Jual Beli Tanah letter C Desa Krangkeng Blok Pandean Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu nomor 605 /2009 atas nama Jubaedi dan Kasyipah dengan luas tanah 7.784 M2;
- Bahwa para Tergugat telah menyerahkan AKta Jual Beli Tanah letter C Desa Krangkeng Blok Pandean Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu nomor 605 /2009 atas nama Jubaedi dan Kasyipah dengan luas tanah 7.784 M2;
- Bahwa dari penyerahan tersebut telah dibuatkan Surat pernyataan penyerahan agunan tertanggal 24 Mei 2016 yang isinya Para Tergugat menyerahkan Agunan berupa Akta Jual Beli Tanah letter C Desa Krangkeng Blok Pandean Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu nomor 605 / 2009 atas nama Jubaedi dan Kasyipah dengan luas tanah 7.784 M2 kepada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Srengseng sebagai jaminan pelunasan hutang atas nama Tergugat Kasyipah dan Jubaedi, vide bukti P-3;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 Mei 2016 tertera bahwa yang dikuasakan oleh para tergugat untuk dijual lelang guna pelunasan hutang para Tergugat mana kala Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya adalah Tanah C Desa dengan alas kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli Tanah letter C Desa Krangkeng Blok Pandean Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu nomor 605 /2009 atas nama Jubaedi dan Kasyipah dengan luas tanah 7.784 M2;

Halaman 4 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan riwayat penagihan yang dilakukan oleh Penggugat vide bukti P-6 berupa surat peringatan I tertanggal 9 Januari 2020, para tergugat masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.75.795.775,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah);
- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Penggugat meminta kepada para Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya sebesar Rp.75.795.775,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah);
- Bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat pada pokoknya mengakui mempunyai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat, akan tetapi tidak mampu melakukan pelunasan dikarenakan kondisi usaha Para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dengan ini mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diakui oleh Para Tergugat sebagaimana dalam surat jawabannya Hakim nyatakan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, hal ini selaras dengan ketentuan pasal 1925 KUHPdata yang menyatakan bahwa pengakuan yang diberikan dihadapan hakim merupakan bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu;

Halaman 5 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Indramayu akan mempertimbangkan petitum-petitum penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 berupa permohonan pernyataan sah sita jaminan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat selama jalannya pemeriksaan perkara ini tidak mengajukan permohonan peletakan sita jaminan kepada Pengadilan, maka terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3, 4 dan 5, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyebutkan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", maka perjanjian pinjam-meminjam uang (*berdasarkan surat pengakuan hutang*) antara Penggugat dengan Para Tergugat haruslah dilaksanakan karena berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 mengenai "*Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.157/4236/5/2016 tertanggal 24 Mei 2016, adalah sah dan berkekuatan hukum*", Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 Mei 2016 adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 berupa permohonan pernyataan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji, Hakim berpendapat dari bukti berupa surat teguran I, II, dan teguran ke III yang dilakukan oleh Penggugat kepada

Halaman 6 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang pada pokoknya agar Para Tergugat mematuhi isi kesepakatan antara Penggugat dengan para tergugat dalam Surat Pengakuan Hutang nomor B.157/4236/5/2016 tertanggal 24 Mei 2016 sebagaimana bukti P-1, maka Hakim berpendapat para Tergugat tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat berupa pembayaran pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat oleh karenanya maka Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka **petitum gugatan Penggugat pada angka 6** mengenai *"Menyatakan demi hukum perbuatan Para adalah Wanprestasi kepada Penggugat"*, adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang **petitum gugatan Penggugat pada angka 7** mengenai *"Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.75.795.775,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah), secara tunai dan seketika*, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat telah secara nyata terbukti sudah menerima uang pinjaman dari Penggugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan tidak melakukan kewajibannya membayar pelunasan hutang kepada Penggugat meskipun telah jatuh tempo sebagaimana bukti Surat Peringatan I, II dan III dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum perintah pengembalian pinjaman tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepatutan dan keadilan maka besaran jumlah kewajiban para tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat harus pula diperhitungkan dengan pelunasan serta angsuran yang telah para tergugat bayarkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran bunga dan denda serta biaya lain yang harus dibebankan kepada para tergugat, pengadilan berpendapat hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dan masih dalam batas angka yang patut untuk dikabulkan karena prinsip dasar perbankan adalah mencari keuntungan dalam memberikan pinjaman akan tetapi Hakim tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi para Tergugat yang sedang mengalami kesulitan demi pemenuhan aspek keadilan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat yang memohonkan pengosongan objek agunan tanah yang beralamat di Blok Pandean nomor 605/2009 atas nama Jubaedi Hakim memandang hal tersebut tidak dapat dikabulkan mengingat tidak ada peletakan sita jaminan atas benda dimaksud oleh karenanya tidak ada kewenangan Pengadilan untuk memerintahkan pengosongan atas objek yang maksudkan oleh karenanya terhadap petitum yang demikian haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 9 tentang permohonan hak menjual berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 Mei tahun 2016 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti P-4 pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan: *"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada*

Halaman 8 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi para Tergugat untuk melunasi pinjamannya kepada Penggugat yang salah satu caranya telah disepakati dengan Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang telah diserahkannya tersebut, **namun Hakim berpendapat Surat Kuasa Menjual pada prinsipnya dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan dan dimaknai penjualan agunan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan secara umum yang dilakukan oleh Kantor Pelelangan Negera dan tidak dilakukan di bawah tangan, hal ini dimaksudkan guna menjamin prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum bagi semua pihak;**

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat petitum angka 9 beralasan secara hukum **untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat pada angka 10** mengenai “Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan”, oleh karena petitum ini berkaitan dengan putusan serta merta, dan jika dihubungkan dengan persyaratan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, maka petitum yang demikian adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah **ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan pembayaran biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara dikabulkan secara sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan KUH Perdata, HIR dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak, Surat Pengakuan Hutang nomor B.157/4236/5/2016 tertanggal 24 Mei 2016;
3. Menyatakan Surat Penyerahan Agunan tanggal 24 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 Mei 2016 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan Para tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 10 dari 12 | putusan nomor 15/Pdt.GS/2020/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.75.795.775,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

7. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual melalui Badan atau Kantor Pelelangan Negara agunan milik Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 24 Mei 2016 yaitu :

Tanah yang terletak di Blok Pandean nomor 605/2009 atas nama Jubaedi Md, Surat ukur nomor 176/SP/PPAT tanggal 21-10-2009, luas 7784M2 dengan batas batas Utara : Sawah Surakhman, Selatan : Sawah Wanita, Barat Sawah Tarmin, Timur : sawah H. Badrudin Yuha, guna melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini diucapkan sebesar 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah).

9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 25 JUNI 2020 oleh Moch. Isa Nazarudin, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Indramayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raswin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri

Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Raswin, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Materai	:	Rp. 6.000,00;
3.....P	:	Rp. 50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp. 240.000,00;
anggihan	:	
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp. 366.000,00;

(tiga ratus enam puluh enam ribu)